



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2018 NOMOR 52 SERI F NOMOR 527**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 51 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA SIALANGUAN  
DENGAN DESA PARBABA DOLOK, DESA SITUNGKIR KECAMATAN PANGURURAN  
DAN DESA DOSROHA KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Berita Acara Nomor 42/BA/PEM/IX/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Sialanguan dengan Desa Parbaba Dolok, Desa Situngkir Kecamatan Pangururan dan Desa Dosroha Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum batas administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir perlu dilakukan penegasan batas Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Sialanguan dengan Desa Parbaba Dolok, Desa Situngkir Kecamatan Pangururan dan Desa Dosroha Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA SIALANGUAN DENGAN DESA PARBABA DOLOK, DESA SITUNGKIR KECAMATAN PANGURURAN DAN DESA DOSROHA KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Samosir.

2. Kecamatan..../

2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, *watershed*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengesahan peta penetapan batas Desa Sialungan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sialungan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan peta penetapan batas Desa Sialungan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

## **BAB IV**

### **PENEGASAN BATAS DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Secara geografis Desa Sialungan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir terletak di antara  $2^{\circ}42'43,72''$  sampai dengan  $2^{\circ}42'13,78''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}41'32,95''$  sampai dengan  $98^{\circ}42'32,56''$  Bujur Timur;
- (2) Batas Wilayah Desa Sialungan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Desa Dosroha
  - Sebelah Timur : Desa Parbaba Dolok
  - Sebelah Selatan : Desa Situngkir
  - Sebelah Barat : Danau Toba
- (3) Luas wilayah Desa Sialungan adalah  $\pm 6,12 \text{ Km}^2$ , terdiri dari luas daratan  $\pm 1,21 \text{ Km}^2$  dan luas danau  $\pm 4,91 \text{ Km}^2$

#### **Pasal 5**

Penegasan batas Desa Sialungan dengan Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 9 Sigorat yaitu pertigaan antara Desa Sialungan Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan dan Desa Dosroha Kecamatan Simanindo TK12.17.08.2019-08.2003-01.2004 dengan koordinat  $2^{\circ}42'18,11''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'32,56''$  Bujur Timur;

b. Dari ...../

- b. Dari Titik 9 mengarah ke titik 10 TK12.17.08.2019-08.2003 dengan koordinat  $2^{\circ}42'13,95''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'31,74''$  Bujur Timur, mengarah ke titik 11 Aek Boras Pertigaan Desa Situngkir, Desa Sialanguan dan Desa Parbaba Dolok TK12.17.08.2017-08.2019-08.2003 dengan koordinat  $2^{\circ}42'11,44''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'24,92''$  Bujur Timur.

#### **Pasal 6**

Penegasan batas Desa Sialanguan dengan Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 11 Aek Boras Pertigaan Desa Situngkir, Desa Sialanguan dan Desa Parbaba Dolok TK12.17.08.2017-08.2019-08.2003 dengan koordinat  $2^{\circ}42'11,44''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'24,92''$  Bujur Timur.
- b. Titik 11 mengarah ke titik 12 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'10,58''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'18,06''$  Bujur Timur, selanjutnya mengarah ke titik 13 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'11,25''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'17,34''$  Bujur Timur;
- c. Titik 13 mengarah ke titik 14 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'11,44''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'12,88''$  Bujur Timur, selanjutnya mengarah ke titik 15 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'14,09''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'10,70''$  Bujur Timur;
- d. Titik 15 mengarah ke titik 16 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'14,91''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'06,46''$  Bujur Timur, selanjutnya mengarah ke titik 17 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'16,44''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'05,17''$  Bujur Timur;
- e. Titik 17 mengarah ke titik 18 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'15,67''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'03,97''$  Bujur Timur, selanjutnya mengarah ke titik 19 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'16,41''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}41'59,47''$  Bujur Timur;
- f. Titik 19 mengarah ke titik 20 TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'13,78''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}41'55,71''$  Bujur Timur, selanjutnya mengarah ke titik 21 Pea TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'15,09''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}41'51,83''$  Bujur Timur;
- g. Titik 21 mengarah ke titik 22 Lumban Dugul TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'17,78''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}41'44,30''$  Bujur Timur, mengarah ke titik 23 Huta Godang TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'17,76''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}41'32,45''$  Bujur Timur;
- h. Titik 23 mengarah ke titik 24 Pasir TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'18,90''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}41'23,50''$  Bujur Timur.

### **Pasal 7**

Penegasan batas Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan dengan Desa Dosroha Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 1 Holang-holang TK12.17.08.2019-01.2004 dengan koordinat  $2^{\circ}42'43,72''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}41'26,92''$  Bujur Timur mengarah ke titik 2 Sihaloho Toruan TK12.17.08.2019-01.2004 dengan koordinat  $2^{\circ}42'42,61''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}41'32,95''$  Bujur Timur;
- b. Titik 2 Sihaloho Toruan mengarah ke titik 3 Huta Lama TK12.17.08.2019-01.2004 dengan koordinat  $2^{\circ}42'42,43''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}41',34,59''$  Bujur Timur mengarah ke titik 4 Batu Papan TK12.17.08.2019-01.2004 dengan koordinat  $2^{\circ}42'44,05''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}41'43,97''$  Bujur Timur;
- c. Titik 4 Batu papan mengarah ke titik 5 Sihaloho Uruk TK12.17.08.2019-01.2004 dengan koordinat  $2^{\circ}42'35,60''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'06,16''$  Bujur Timur mengarah ke titik 6 TK12.17.08.2019-01.2004 dengan koordinat  $2^{\circ}42'31,80''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'10,74''$  Bujur Timur;
- d. Titik 6 mengarah ke titik 7 Sitolong TK12.17.08.2019-01.2004 dengan koordinat  $2^{\circ}42'23,17''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'11,16''$  Bujur Timur, mengarah ke Titik 8 Pea TK12.17.08.2019-01.2004 dengan koordinat  $2^{\circ}42'22,12''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'23,53''$  Bujur Timur selanjutnya mengarah ke titik 9 Sigorat yaitu pertigaan antara Desa Sialanguan Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan dan Desa Dosroha Kecamatan Simanindo TK12.17.08.2019-08.2003-01.2004 dengan koordinat  $2^{\circ}42'18,11''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'32,56''$  Bujur Timur.

### **Pasal 8**

- (1) Penegasan batas Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Danau Toba dilakukan dengan metode garis tengah (*median line*) yaitu merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dengan menggunakan sistem *Thiessen Polygon*.
- (2) Penegasan batas Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Dimulai dari titik 24 Pasir TK12.17.08.2017-08.2019 dengan koordinat  $2^{\circ}42'18,90''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}41'23,50''$  Bujur Timur mengarah ke titik 25 Danau Toba dengan koordinat  $2^{\circ}42'15,44''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}40'40,20''$  Bujur Timur;
  - b. Titik 25 mengarah ke titik 26 Danau Toba dengan koordinat  $2^{\circ}42'12,68''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}40'04,61''$  Bujur Timur mengarah ke titik 27 Danau Toba dengan koordinat  $2^{\circ}42'11,59''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}39'19,55''$  Bujur Timur;

c. Titik ...../

- c. Titik 27 mengarah ke titik 28 Danau Toba dengan koordinat 2°42'38,54" Lintang Utara dan 98°39'12,10" Bujur Timur mengarah ke titik 29 Danau Toba dengan koordinat 2°43'06,56" Lintang Utara dan 98°39'05,26" Bujur Timur;
- d. Titik 29 Danau Toba mengarah ke titik 30 dengan koordinat 2°42'55,16" Lintang Utara dan 98°40'04,80" Bujur Timur mengarah ke titik 31 Danau Toba dengan koordinat 2°42'43,89" Lintang Utara dan 98°41'14,96" Bujur Timur;
- e. Titik 31 mengarah ke titik 1 Holang-holang TK12.17.08.2019-01.2004 dengan koordinat 2°42'43,72" Lintang Utara dan 98°41'26,92" Bujur Timur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- (1)Pengesahan peta penetapan batas Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
- (2)Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 18 Oktober 2018


**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/dto**

**RAPIDIN SIMBOLON**


Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 18 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 52 SERI F NOMOR 507**



# PETA PENETAPAN BATAS DESA

KODE WILAYAH DESA : 12.17.08.2019

**DESA SIALANGUAN**  
**KECAMATAN PANGURURAN**  
**KABUPATEN SAMOSIR**



Skala = 1:8,500

### Keterangan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Titik Kartometrik Batas Desa Sialanguan
- Batas Kabupaten
- Garis Batas Desa
- Jalan Strategis Nasional
- Jalan Nasional
- Jalan Lingkungan (sementara)
- Sungai (Caris)
- Danau Toba

### CATATAN

- Sumber Peta :
  - Peta Rupa Bumi Indonesia R14/0518 - 61, Badan Informasi Geospasial Tahun 2015
  - Peta Citra SPOT 7 Pansharpned Akusisi Tahun 2017 Resolusi Spasial 1,5 meter

### Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa

No	Titik	Koordinat X	Koordinat Y	UTM X	UTM Y	Nama Titik
1	1	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 1
2	2	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 2
3	3	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 3
4	4	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 4
5	5	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 5
6	6	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 6
7	7	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 7
8	8	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 8
9	9	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 9
10	10	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 10
11	11	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 11
12	12	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 12
13	13	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 13
14	14	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 14
15	15	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 15
16	16	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 16
17	17	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 17
18	18	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 18
19	19	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 19
20	20	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 20
21	21	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 21
22	22	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 22
23	23	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 23
24	24	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 24
25	25	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 25
26	26	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 26
27	27	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 27
28	28	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 28
29	29	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 29
30	30	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 30
31	31	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 31

### Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa

No	Titik	Koordinat X	Koordinat Y	UTM X	UTM Y	Nama Titik
32	32	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 32
33	33	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 33
34	34	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 34
35	35	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 35
36	36	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 36
37	37	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 37
38	38	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 38
39	39	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 39
40	40	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 40
41	41	46170.00	24213.75	46170.00	24213.75	Titik 41



Dibandingkan di Pangururan pada tanggal 18 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**

*[Signature]*

**Drs. JABAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
 NIP. 19631212 199003 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
 TAHUN 2018 NOMOR 02 SERI F NOMOR 571



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**